



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dino Bin Indara;
2. Tempat lahir : Loksado;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Loksado Rt.002/001 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DINO Bin INDARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ milik TOMY RIFANI Bin ERWIN HERTONI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai dengan dakwaan Tunggai;



2. Menjatuhkan pidana terhadap DINO Bin INDARA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835;
  - 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan No. P-08506146 a.n TOMY RIFANI;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha NMAX;

**Dikembalikan kepada Saksi TOMY RIFANI Bin ERWIN HERTONI**
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DINO Bin INDARA Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa Awang Besar (tepatnya diparkiran Sekolah SMPN 16 Hulu Sungai Tengah) Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ milik TOMY RIFANI Bin ERWIN HERTONI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa menginap di rumah keluarganya di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa jalan – jalan disekitaran rumah keluarga terdakwa, saat itu terdakwa masuk kedalam sekolahan SMPN 16 Hulu Sungai Tengah dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dihalaman parkir sekolahan tersebut dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor, kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi disekitar agak sepi kemudian tanpa seijin pemilik yang sah yaitu TOMY RIFANI Bin ERWIN HERTONI terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut jalan kearah Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan disimpan didalam hutan Desa Tilahan dengan kunci kontak masih menepel disepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa keluar dari hutan dan sewaktu di jalan ada orang yang tidak terdakwa kenal lewat menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa ikut menumpang untuk diantarkan ke Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian korban sedang berada di dalam ruang kerja di SMPN 16 Hulu Sungai Tengah dan salah satu anak didik atau murid memberi tahukan kepada korban dengan mengatakan bahwa “ Pak ! sepeda motor ada nang membawa “ ( Pak ! sepeda motor ada yang membawa ) lalu korban bertanya balik dengan berkata “ siapa nang membawa “ ( siapa yang membawa ) dan di jawab “ tidak tahu “ , mengetahui hal tersebut lalu korban langsung keluar dari ruangan dan menuju parkir dan mendapati bahwa benar sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN selaku anggota Polres HST ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, warna hitam, dengan nomor polisi DA 6431 EBJ di hutan di Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kemudian saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama anggota Polres HST lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan menemukan sepeda motor tersebut beserta kuncinya kemudian langsung mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut yang ternyata nomor rangka dan mesin tersebut sesuai dengan milik korban kemudian setelah melakukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan didapati bahwa pelaku yang membawa sepeda motor milik korban tersebut adalah terdakwa yang mana terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pidana Pencurian (Curanmor) yang terjadi pada tahun 2020 dan menjali hukuman penjara selama 1 (satu) tahun di Rutan Barabai dan dihukum kembali dalam perkara pidana Narkotika pada tahun 2020 dengan Vonis hukuman penjara 2 (dua) tahun di Rutan Kandangan;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam**

### **Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **Tomy Rifani Bin Erwin Hertoni**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di parkir an Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah, Saksi memarkirkan sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menancap pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita, Anak Saksi Muhammad Subhan Maulana memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi ada yang membawa pergi, namun tidak mengetahui siapa yang mengambil, selanjutnya Saksi menelusuri kearah jalan Desa Pagat dan tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor Yamaha nmax tersebut, serta sepeda motor nmax tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Polres Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Saksi Muhammad Subhan Maulana** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di parkir Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah, Saksi memarkirkan sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menancap pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat jam olahraga Anak Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Tomy Rifani, karena merasa curiga sekitar 5 (lima) menit, Anak Saksi mendatangi Saksi Tomy Rifany dan menyampaikan "*Pak ! sepeda motor ada nang membawa*" (Pak ! sepeda motor ada yang membawa) kemudian Saksi Tomy Rifany bertanya balik dengan berkata "*Siapa nang membawa*" (siapa yang membawa) dan dijawab " tidak tahu ", mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Tomy Rifany langsung keluar dari ruangan dan menuju parkir dan mendapati bahwa benar sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Hulu Sungai Tengah;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Raudatunnisa Binti Rus'an**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di parkir Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah, Saksi Tomy Rifani kehilangan sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menancap pada sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Tomy Rifani untuk mengambil sepeda motor Yamaha nmax tersebut, serta sepeda motor nmax tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Tomy Rifani mengalami kerugian sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di parkirannya Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menancap pada sepeda motor tersebut dengan kondisi sepi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 tidak menggunakan alat melainkan dengan memanfaatkan kunci sepeda motor yang masih menancap sehingga dengan mudah Terdakwa kendaraai untuk meninggalkan Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah menuju Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Tomy Rifani untuk mengambil sepeda motor Yamaha nmax tersebut, serta sepeda motor nmax tersebut adalah milik Saksi Tomy Rifani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Tomy Rifani untuk dimiliki dan disimpan di hutan Desa Tilahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan No. P-08506146 atas nama Tomy Rifani;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha NMAX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu selanjutnya yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di parkir Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menancap pada sepeda motor tersebut dengan kondisi sepi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 tidak menggunakan alat melainkan dengan memanfaatkan kunci sepeda motor yang masih menancap sehingga dengan mudah Terdakwa kendaraai untuk meninggalkan Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah menuju Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat jam olahraga Anak Saksi Muhammad Subhan Maulana melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Tomy Rifani, karena merasa curiga sekitar 5 (lima) menit, Anak Saksi mendatangi Saksi Tomy Rifany dan menyampaikan “Pak ! sepeda motor ada nang membawa” (Pak ! sepeda motor ada yang membawa) kemudian Saksi Tomy Rifany bertanya balik dengan berkata “Siapa nang membawa” (siapa yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb



membawa) dan dijawab “ tidak tahu “, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Tomy Rifany langsung keluar dari ruangan dan menuju parkir dan mendapati bahwa benar sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Tomy Rifani untuk mengambil sepeda motor Yamaha nmax tersebut, serta sepeda motor nmax tersebut adalah milik Saksi Tomy Rifani;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Tomy Rifani untuk dimiliki dan disimpan di hutan Desa Tilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku Nindi Setiawan Alias Nindi Bin Supiani, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sesuai dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan





Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA: PDM-01/BRB/01/2021 dan tidak disangkal sehingga dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan sesuatu kedalam kekuasaannya dan berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut, jadi dapat saja barang tersebut sebagian milik dari Terdakwa sedangkan sebagian yang lain adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang atau norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya atau seolah-olah miliknya, sehingga pelaku dapat berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita di Desa Awang Besar Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di parkir Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menancap pada sepeda motor tersebut dengan kondisi sepi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835 tidak



menggunakan alat melainkan dengan memanfaatkan kunci sepeda motor yang masih menancap sehingga dengan mudah Terdakwa kendaraai untuk meninggalkan Sekolah Menengah Pertama 16 Hulu Sungai Tengah menuju Desa Tilahan Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat jam olahraga Anak Saksi Muhammad Subhan Maulana melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Tomy Rifani, karena merasa curiga sekitar 5 (lima) menit, Anak Saksi mendatangi Saksi Tomy Rifany dan menyampaikan "*Pak ! sepeda motor ada nang membawa*" (Pak ! sepeda motor ada yang membawa) kemudian Saksi Tomy Rifany bertanya balik dengan berkata "*Siapa nang membawa*" (siapa yang membawa) dan dijawab "tidak tahu", mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Tomy Rifany langsung keluar dari ruangan dan menuju parkiran dan mendapati bahwa benar sepeda motor miliknya sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Saksi Tomy Rifani untuk mengambil sepeda motor Yamaha nmax tersebut, serta sepeda motor nmax tersebut adalah milik Saksi Tomy Rifani, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Tomy Rifani untuk dimiliki dan disimpan di hutan Desa Tilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha nmax warna hitam dengan nomor polisi DA 6431 EBJ, dengan nomor rangka MH35G3190KK557562 dan nomor mesin G3E4E1427835, warna biru muda milik Tomy Rifani walaupun diparkirkan dengan kondisi kunci sepeda motor masih menancap pada sepeda motor tersebut namun Terdakwa tidak dapat serta merta tanpa izin dan persetujuan dari pemiliknya yaitu Saksi Tomy Rifani untuk dimiliki dan dipergunakan secara bebas adalah milik Tomy Rifani sedangkan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Tomy Rifani kurang lebih sejumlah Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terhadap kerugian tersebut melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dapat diadili dan diputus dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah adanya hak subyektif dari pemilik barang yaitu Saksi Tomy Rifani yang telah dilanggar oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah adanya kesalahan pada diri Terdakwa tidak serta merta pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang terdapat yuridis membenarkan untuk tidak dapat dihukum maka pelaku lepas dari jeratan hukum. Dalam Hukum pidana ada beberapa alasan penghapus pidana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP dan Pasal 51 KUHP dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna bagi Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan, maupun nestapa baginya, namun diharapkan dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab serta dapat menyadari kesalahannya dan dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupan yang layak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan berdasarkan alasan yang cukup, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835, 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan No. P-08506146 atas nama Tomy Rifani, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835 dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha NMAX

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dan disita dari Tomy Rifani, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP *Juncto* Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana (Residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dino Bin Indara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835;
  - 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor Yamaha NMAX warna Hitam dengan No. P-08506146 atas nama Tomy Rifani;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna Hitam dengan Nomor Polisi DA 6431 EBJ dan Nomor Rangka : MH3SG3190KK557562 dan Nomor Mesin : G3E4E1427835;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Yamaha NMAX;

Dikembalikan kepada Saksi Tomy Rifani;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh kami, Anggita Sabrina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Ratna Septyadiva, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Anggita Sabrina, S.H.

Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Diansyah